



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 57 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM E-TAMU DAERAH TEPAT, NYAMAN, CEPAT, AKURAT, DAN HEMAT
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penerimaan tamu daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu disusun suatu pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem penerimaan tamu daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan kepada tamu di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem penerimaan tamu daerah yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah selesai dibangun dan dikembangkan, untuk selanjutnya dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Sistem E-Tamu Daerah Tepat, Nyaman, Cepat, Akurat, dan Hemat di Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG SISTEM E-TAMU DAERAH TEPAT, NYAMAN, CEPAT, AKURAT, DAN HEMAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unsur pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Tamu adalah Tamu Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut Tamu Daerah adalah perorangan, lembaga pemerintah/non pemerintah, forkopimda, instansi, organisasi baik di tingkat daerah, swasta, pusat maupun dari luar negeri yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Pejabat Penerima Tamu adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditunjuk oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah berdasarkan kewenangannya dengan disesuaikan pada kunjungan tamu daerah;
7. Penerimaan tamu daerah adalah kegiatan menerima kunjungan dan berjumpa dengan seseorang atau kelompok dalam membahas urusan penting dari persiapan hingga pelaksanaan penerimaan tamu;
8. Prosedur penerimaan tamu adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi tamu yang berkepentingan atau proses yang harus dilalui tamu untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan;
9. Sistem E-Tamu Daerah, Tepat, Nyaman, Cepat, Akurat, dan Hemat yang selanjutnya disingkat SETDa Teman CurHat adalah suatu sistem penerimaan tamu daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan perangkat elektronik/aplikasi dari awal hingga akhir kunjungan tamu;
10. Admin adalah pegawai/staf bagian umum yang dalam tugas dan fungsinya mengatur data pengguna SETDa Teman CurHat seperti memasukkan dan mengganti nama pejabat penerima tamu maupun operator.
11. Operator sistem SETDa Teman CurHat adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput dan memverifikasi data tamu daerah ke dalam aplikasi;

12. Staf pimpinan adalah orang yang menjadi operator SETDa Teman CurHat yang berada di ruangan kepala daerah dan sekretaris daerah;
13. Penanggung jawab teknis adalah orang yang bertugas mengoperasikan sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer;
14. Infrastruktur pendukung adalah kelengkapan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, komputer, *Smartphone*, kamera dan piranti elektronik lainnya;
15. Basisdata tamu adalah kumpulan data tamu yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi tamu yang berkunjung;
16. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan;
17. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama;
18. Aplikasi adalah Aplikasi SETDa Teman CurHat sebagai suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang di perlukan;
19. Data Tamu adalah informasi yang memuat nama tamu, asal/instansi dan keperluan tamu yang diperoleh dari tamu secara langsung;
20. Notifikasi adalah pemberitahuan atas laporan adanya kunjungan tamu kepada pejabat penerima tamu melalui

Sistem E-Tamu Daerah, Tepat, Nyaman, Cepat, Akurat, dan Hemat;

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Sistem E-Tamu Daerah Tepat, Nyaman, Cepat, Akurat, dan Hemat (SETDa Teman CurHat) dan pelaksanaan penerimaan tamu menggunakan SETDa Teman CurHat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelayanan penerimaan tamu yang efektif dan efisien serta tertibnya administrasi pemerintahan;
- b. mendukung penggunaan elektronik dalam tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. menciptakan sinkronisasi, integrasi, serta koordinasi aktual untuk kelancaran komunikasi perihal pelayanan terhadap tamu secara elektronik dalam mendukung tertibnya administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi; dan
- d. terlayannya kepentingan tamu secara maksimal, cepat, akurat, dan profesional dalam hal kaitannya dengan urusan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur pendukung SETDa Teman CurHat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Asisten Administrasi dan Umum dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
- (4) Asisten Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan Pengelolaan dan Pengembangan SETDa Teman CurHat.
- (5) Secara teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Asisten Administrasi dan Umum dibantu oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.
- (6) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur pendukung SETDa Teman CurHat.
- (7) Penyediaan infrastruktur pendukung SETDa Teman CurHat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung di bidang IT setelah mendapat persetujuan Bupati Kuantan Singingi.
- (8) Dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendukung SETDa Teman CurHat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum.
- (9) Asisten Administrasi dan Umum dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pelaksanaan SETDa Teman CurHat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan sistem;
- b. mekanisme kerja sistem; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB V
PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab SETDa Teman CurHat

Pasal 6

Penanggung jawab pengelolaan SETDa Teman CurHat, yaitu:

- a. Asisten Administrasi dan Umum sebagai penanggung jawab pengelolaan SETDa Teman CurHat;
- b. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah selaku penanggung jawab harian SETDa Teman CurHat; dan
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah selaku penanggung jawab teknis SETDa Teman CurHat.

Pasal 7

Penanggung jawab teknis SETDa Teman CurHat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertanggung jawab terhadap :

- a. kelancaran, keberlangsungan, serta keamanan sistem penerimaan tamu daerah melalui SETDa Teman CurHat;
- b. penanganan permasalahan dan keluhan dari tamu yang diakibatkan penggunaan SETDa Teman CurHat;
- c. pemberian informasi terkait pemberlakuan sistem penerimaan tamu daerah menggunakan SETDa Teman CurHat.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab teknis SETDa Teman CurHat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dibantu oleh pengelola program SETDa Teman CurHat.
- (2) Pengelola program SETDa Teman CurHat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) bertugas untuk melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem penerimaan tamu melalui SETDa Teman CurHat.
- (3) Pengelola program SETDa Teman CurHat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem teknologi dan informasi; dan

- b. pengatur teknis SETDa Teman CurHat, yang terdiri dari:
1. koordinator, yaitu Kepala Sub Bagian Sarana, Prasarana dan Rumah Tanggapada Sekretariat Daerah Kuantan Singingi;
 2. pelaksana yaitu staf bagian umum yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kuantan Singingi;
 3. operator sistem SETDa Teman CurHat yaitu petugas yang melakukan koordinasi dan komunikasi melalui perangkat elektronik/aplikasi SETDa Teman CurHat dengan melaksanakan penginputan data tamu;
 4. operator sistem SETDa Teman CurHat sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) terdiri dari:
 - a) operator induk;
 - b) operator pimpinan; dan
 - c) operator bagian.
 5. operator induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b angka 4 huruf ayaitu staf bagian umum yang bertugas menginput data tamu sewaktu awal kedatangan tamu;
 6. operator pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b angka 4 huruf b yaitu staf pimpinan yang berada di ruangan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang bertugas memverifikasi data tamu yang telah diinput oleh operator induk;
 7. operator bagiansebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b angka 4 huruf cyaitu staf disetiap bagian pada Sekretariat Daerah Kuantan Singingi yang bertugas memverifikasi data tamu yang telah diinput oleh operator induk;
 8. pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah;
 9. operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditunjuk berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Peguna SETDa Teman CurHat

Pasal 9

Peguna sistem penerimaan tamu daerah melalui SETDa Teman CurHat yaitu Pemerintah Daerah dengan penerapannya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI

MEKANISME KERJA SISTEM

Pasal 10

- (1) Penerimaan tamu daerah menggunakan SETDa Teman CurHat dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penginputan data tamu;
 - b. Pengkoordinasian tamu;
 - c. Penerimaan tamu; dan
 - d. Penyelesaian administrasi kunjungan tamu.
- (2) Penginputan data tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh operator dengan menginput identitas tamu kedalam aplikasi SETDa Teman CurHat yang terdiri dari:
 - a. nama tamu;
 - b. instansi/perusahaan tamu berasal;
 - c. urusan tamu;
 - d. tujuan tamu;
 - e. foto wajah tamu;
- (3) Tamu yang telah menginput identitas diberikan kartu tamu oleh operator induk sesuai tujuan tamu.
- (4) Sebagai jaminan atas keamanan selama proses penerimaan tamu di Sekretariat Daerah, operator induk akan meminta kartu pengenal KTP/SIM/Kartu Pegawai (KARPEG)/Kartu pengenal lain yang masih berlaku untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- (5) Pengkoordinasian tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara operator induk dengan operator bagian dalam hal penyaluran tamu daerah.

- (6) Penerimaan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui tahap verifikasi data tamu oleh operator bagian sebelum bertemu dengan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Operator bagian mengkomunikasikan kedatangan tamu dengan aplikasi yang telah terhubung pada *smartphone* pejabat penerima tamu melalui notifikasi pesan singkat.
- (1). Dalam hal penerimaan tamu Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, operator pimpinan mengkomunikasikan kedatangan tamu terlebih dahulu kepada Ajudan berdasarkan notifikasi pesan singkat yang diterima melalui *smartphone* Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Persetujuan/konfirmasi pejabat dapat ditemui atau tidak dapat ditemui, disampaikan oleh pejabat kepada operator bagian melalui aplikasi pada *smartphone* yang telah terhubung ke perangkat komputer operator bagian.
- (2) Persetujuan/konfirmasi kepala daerah dan sekretaris daerah dapat ditemui atau tidak dapat ditemui, disampaikan kepada staf pimpinan melalui aplikasi pada *smartphone* kepala daerah/sekretaris daerah yang telah terhubung ke perangkat komputer operator pimpinan.
- (3) Dalam hal pejabat tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), operator disetiap bagian/operator pimpinan menyampaikan kepada tamu bahwa pejabat yang bersangkutan tidak dapat ditemui dengan memberikan alasan dan pengertian yang tidak menyinggung perasaan tamu.
- (4) Dalam hal Pejabat dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka operator bagian/operator pimpinan menyampaikan kepada tamu bahwa pejabat bersangkutan dapat ditemui.

Pasal 13

- (1) Setelah tamu selesai melakukan pertemuan dengan pejabat/kepala daerah yang bersangkutan, operator induk menyerahkan kembali kartu identitas tamu dan tamu mengembalikan kartu tamu kepada operator induk.
- (2) Operator induk menindaklanjuti jam pulang tamu perihal selesai kunjungan.

- (3) Tindak lanjut tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memilih menu selesai kunjungan pada aplikasi SETDa Teman CurHat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Operator sistem SETDa Teman CurHat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan sistem kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang jumlah kunjungan tamu, dan aktivitas tim pengelola bersumber dari basis data yang diolah dari aplikasi SETDa Teman CurHat.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu Kepala Sub Bagian Sarana, Prasarana dan Rumah Tangga melaporkan secara periodik rekapitulasi jumlah kunjungan tamu dan aktivitas tim pengelola melalui Asisten Administrasi dan Umum kepada Sekretaris Daerah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan tamu menggunakan SETDa Teman CurHat, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan dan Pelaksanaan SETDa Teman CurHat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah melalui Asisten Administrasi dan Umum dibantu oleh Kepala Bagian Umum.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1). Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelola dan operator SETDa Teman CurHat guna pengembangan sistem.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan bimbingan teknis dan pelatihan guna

meningkatkan kapasitas pengelola dan operator SETDa Teman CurHat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan sistem penerimaan tamu daerah dengan menggunakan SETDa Teman CurHat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**


ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007